

KETERANGAN/PENJELAS
ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan keterangan/penjelas sebagai bentuk kajian awal dalam pembentukan peraturan kepala daerah guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yaitu berupa rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menentukan besaran komponen belanja pada penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran setiap tahunnya. Yang mana peraturan Wali Kota tersebut merupakan salah satu instrumen sebagai kontrol dalam penggunaan APBD guna mewujudkan prinsip efektif dan efisien keuangan daerah

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan perencanaan anggaran serta dalam rangka akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran maka untuk sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan standar harga satuan di daerah, perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

Magelang, Juli 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

 A. Standar harga satuan pemerintah daerah sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 7

 B. Standar harga satuan pemerintah daerah sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9

 B. Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV PENUTUP 10

 A. Simpulan 10

 B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yaitu berupa rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah, memerlukan komponen belanja yang beragam guna mengakomodir perencanaan dan realisasi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam penyusunan APBD ini Pemerintah Daerah tentunya harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu implikasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan rencana belanja ataupun realisasi belanja harus berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan.

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menentukan besaran komponen belanja pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahunnya. Yang mana peraturan Wali Kota tersebut merupakan salah satu instrumen sebagai kontrol dalam penggunaan APBD guna mewujudkan prinsip efektif dan efisien keuangan daerah.

Prinsip Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah terdapat dua fungsi, yaitu:

1. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lampiran I).
2. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lampiran II).

Adanya dinamika perubahan peraturan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105) yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) dan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) serta adanya kebutuhan akan jenis barang dan perubahan harga pasar yang berkembang, sehingga berdampak terhadap kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.

Oleh karena itu untuk menunjang program prioritas sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta sinkronisasi kebijakan guna mengakomodasi kebutuhan pada Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan guna memberikan kepastian hukum dalam penyusunan perencanaan anggaran serta dalam rangka akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran tahun berkenaan perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah menjadi penting karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya serta perlu disusun guna memberikan kepastian hukum dalam penggunaan komponen belanjanya pada tahun berkenaan.

Secara filosofis, bahwa penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Standar Harga Satuan Daerah untuk upaya mengakomodir komponen belanja yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun belum tertuang dalam Standar Harga Satuan Regional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105). Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengakomodir keragaman komponen belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan masing-masing Perangkat Daerah agar bisa mewujudkan pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas program kegiatan guna pencapaian kesejahteraan rakyat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Dalam penyusunan rencana belanja ataupun realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional yang membutuhkan instrument hukum.
2. Diperlukannya tindak lanjut kebijakan dari adanya mandatori atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan perencanaan anggaran serta dalam rangka akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk memberikan arah kebijakan dan batasan dalam perumusan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

A. STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menentukan besaran komponen belanja pada penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran setiap tahunnya. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen sebagai kontrol dalam penggunaan APBD guna mewujudkan prinsip efektif dan efisien keuangan daerah sehingga Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah maupun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105), maka perlu disusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah maupun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang meliputi:

1. Standar Harga Satuan Biaya Honorarium.
2. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - a. Biaya uang harian dan uang representasi,
 - b. Biaya transpot BBM
 - c. Biaya penginapan,
3. Standar Harga Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
4. Standar Harga Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
5. Standar Harga Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja.
6. Standar Harga Satuan Pengadaan Bangunan
7. Standar Harga Satuan Prosentase Biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Administrasi pada Kegiatan Fisik dan Non Fisik

B. STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menentukan besaran komponen belanja pada penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran setiap tahunnya dengan berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan juga merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah namun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan standar harga satuan berfungsi sebagai estimasi yaitu prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105), maka perlu disusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah namun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan standar harga satuan berfungsi sebagai estimasi yaitu prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, yang meliputi:

1. Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.
2. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - d. Biaya tiket pesawat
 - e. Biaya taksi
 - f. Biaya transport darat
 - g. Biaya tiket kereta api
 - h. Biaya petugas Jemaah haji
3. Standar Harga Satuan Biaya Konsumsi Rapat.
4. Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan.
5. Standar Harga Satuan Biaya Jasa dan Sewa.
6. Standar Harga Satuan Pengadaan Barang

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk memberikan kejelasan rumusan dalam penyusunan rancangan peraturan wali kota sehingga implementatif dan sesuai kebutuhan, maka diperlukan adanya sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sehingga tidak melebar dari topik pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Sasaran

Sasaran dari kebijakan ini yaitu seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Magelang.

2. Jangkauan

Materi jangkauan dari kajian ini meliputi:

- a. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Arah Pengaturan

Sebagai instrument yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menentukan besaran komponen belanja pada penyusunan Rencanaan Kerja dan Anggaran setiap tahunnya.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dari kajian ini sebagai salah satu pedoman dalam formulasi rancangan peraturan wali kota yang meliputi:

1. Standar Harga Satuan Biaya Honorarium.
2. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
3. Standar Harga Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
4. Standar Harga Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
5. Standar Harga Satuan Pemeliharaan.
6. Standar Harga Satuan Biaya Jasa.
7. Standar Harga Satuan Pengadaan Barang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah didasarkan pada beberapa konsepsi, yaitu:
 - a. Konsepsi filosofis, bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota ini sebagai upaya mengakomodir komponen belanja yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun belum tertuang dalam Standar Harga Satuan Regional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).
 - b. Konsepsi sosiologis, bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan mendasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran serta perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Konsepsi yuridis, bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengafirmasi setiap daerah diberikan kewenangan dan keleluasan menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
2. Adapun arah dan jangkauan yang harus diatur di dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah ini adalah berkenaan dengan:
 - a. Jenis standar harga satuan;
 - b. Penggunaan standar harga satuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. SARAN

Dengan adanya kajian ini maka agar dapat segera ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan kepala daerah/ Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan rencana belanja ataupun realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

NANANG KRISTİYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19790517 199802 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).